



PUTUSAN

Nomor 2947 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI AMRING ;
Tempat lahir : Kampung Baru (Bone) ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/01 Juli 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Ere Cinnong,
Kecamatan Bontocani, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan/dan atau
Pasar Baru Youtefa, Abepura,
Kotaraja ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3195/2015/S.968.Tah.Sus/PP/2015/

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3196/2015/S.968.

Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ANDI AMRING secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Herman (DPO) dan Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di KM 55 Kampung Sentosa, Distrik Unurunguay, Kabupaten Jayapura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. Herman (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ret dan meminta untuk mencari teman lain sehingga Terdakwa menghubungi saudara Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dengan kendaraannya masing-masing dan disetujui permintaan dan ongkos pengangkutan tersebut lalu Terdakwa, Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan mengemudikan kendaraan masing-masing berangkat ke Kampung Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura untuk mengangkut kayu pacakan jenis Merbau untuk dibawa ke Irian Utama di Nimbokrang lalu setelah tiba di Taja, Terdakwa dibantu oleh saksi Irfan Dumas sekira pukul 12.00 WIT kayu-kayu tersebut telah berada di mobil Terdakwa. Dan selain diberikan ongkos angkut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ret oleh sdr. Herman (DPO), Terdakwa juga diberikan uang tambahan operasional dalam perjalanan sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ke pos-pos aparat (TNI, Polisi maupun Kehutanan) yang dilalui atau di sepanjang jalan dari daerah Taja, Distrik Yapsai supaya kendaraan truk yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Terdakwa agar tidak ditangkap atau ditahan di

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015



pos karena tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan seperti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ataupun ijin lainnya. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil damp truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super Kuning Nomor Polisi DD 9871 XV mengangkut kayu-kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 Cm x 14 Cm x 2 meter, 20 Cm x 13 Cm x 2 meter dan 14 Cm x 14 Cm x 2 meter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5.5003 M³ bersama Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dengan berjalan beriringan yang juga bersama-sama mengangkut kayu pacakan pada masing-masing kendaraannya dan pada saat Terdakwa sampai di KM 55 Kampung Santosa, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura ditangkap oleh saksi Rahmat Alamsyah, saksi Aan Anwas, AKP Agus Supriadi, S.H. dan Aipda Muryadi, S.H selaku anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Papua karena kayu-kayu pacakan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMRING terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengangkutan kayu pacakan tanpa dokumen” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Amring dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi PS 125 warna kuning DD 9871 XV beserta kunci kontak ;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 Cm x 14 Cm x 2 M, 20 Cm x 13 Cm x 2 M, dan 14 Cm x 14 Cm x 2 M dengan jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5,5003 M³ ;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN. Jap. tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMRING yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak; dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - b. Kayu Pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 Cm x 14 Cm x 2 M, 20 Cm x 13 Cm x 2 M, 14 Cm x 14 Cm x 2 M sejumlah 112 (seratus dua belas) buah dengan volume 5,0003 M³ (lima koma nol nol nol tiga meter kubik); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid.Sus/2015/PT JAP. tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 21 April 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI AMRING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, dirampas untuk Negara ;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 Cm x 14 Cm x 2 m, 20 Cm x 13 Cm x 2 m, 14 Cm x 14 Cm x 2 m sejumlah 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5,000 M³ (lima koma nol nol nol meter kubik), dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta. Pid/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Juli 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi, sangatlah berkeberatan atas putusan Judex Facti tingkat Banding, karena pemeriksaan atas perkara ini sudah tidak memeriksa secara keseluruhan atas perkara *a quo*, akan tetapi hanya sebatas memeriksa atas materi yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal pengadilan tingkat Banding merupakan peradilan ulangan yang memeriksa kembali keseluruhan atas perkara yang dimintakan dan atau dimohonkan untuk pemeriksaan pada tingkat banding, sehingga terbukti putusan Judex Facti pada tingkat Banding tidak cukup dipertimbangkan, sehingga patutlah untuk dibatalkan.

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat

A. Tentang Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dengan segala keberadaan dan ketidakberdayaannya, yang walaupun umurnya sudah mencapai usia dewasa menurut hukum (delapan belas tahun), akan tetapi nampak Terdakwa tidak dapat dan tidak mengerti akan sanksi pidana yang diperhadapkan kepadanya sehubungan dengan tingkat pendidikan dari Terdakwa yang Sekolah Dasar (SD) pun tidak tamat;

Terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara ini, yang sudah dapat dipastikan apabila memperhatikan status sosial dan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Terdakwa, sudah barang tentu Terdakwa tidak memahami dan atau tidak mengetahui batasan maupun ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur maupun dasar untuk seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana atas perbuatan yang menurut Terdakwa adalah merupakan mata pencarian sebagai sopir yang hanya sebatas mengharapkan orderan atas pemakaian mobil truck sebagai satu-satunya mata pencarian Terdakwa untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak Terdakwa, dan melihat atas perkara ini Terdakwa dengan ketidaktahuannya telah diperalat oleh orang yang bernama Herman; Bahwa melalui Memori Kasasi ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa datang mengetuk nurani Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, sekaligus dimohonkan kiranya sanksi pidana atas diri Terdakwa bukan lagi sebagai upaya balas dendam, akan tetapi penjatuhan sanksi atas Terdakwa diharapkan sebagai suatu bentuk sanksi yang sifatnya mendidik, karena mengingat Terdakwa selaku kepala keluarga masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya sebagai tulang punggung untuk menafkahi dan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarga, apalagi Terdakwa tidak pernah mengetahui atas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah orang yang bernama Herman adalah merupakan suatu perbuatan yang salah atau merupakan suatu pelanggaran atas hukum, karena mengingat tingkat pendidikan dari Terdakwa yang Sekolah Dasar (SD) pun tidak tamat ;

Bahwa Terdakwa walaupun sudah dewasa akan tetapi ditinjau dari tingkat Pendidikan Terdakwa yang sekolah dasar saja tidak tamat maka dari tingkat Pengetahuan dan dari segi intelektual, Terdakwa dapat dipersamakan dengan orang yang belum Dewasa, sehingga dianggap tidak cakap.

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP baru (Tahun 2004), sebagaimana termuat dalam buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, karangan Prof. Dr. Dwidja Priyanto, S.H., M.H., Sp.N. Hal. 29, ditegaskan bahwa :

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendakan martabat manusia”.

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana atas Terdakwa, kiranya juga dapat memperhatikan faktor individual, sosial serta eksistensi Terdakwa, dan diharapkan juga dengan sanksi pidana atas Terdakwa tidak mematikan pola pikir untuk berubah, maju dan tidak mematikan kreativitas Terdakwa dikemudian hari dalam hidup bermasyarakat ;

Dengan demikian mengingat dengan segala keberadaan Terdakwa, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, kiranya berkenan memutus perkara ini atas Terdakwa dengan penjatuhan sanksi pidana yang sifatnya mendidik, atau seringan-ringannya, sehingga diharapkan melalui sanksi pidana yang sifatnya mendidik Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana, dan dapat berubah, untuk masa depan Terdakwa yang lebih cerah ;

B. Tentang Hutan Adat.

Bahwa kawasan hutan di Provinsi Papua, sebagian besar masih banyak di kuasai oleh Masyarakat adat yang merupakan hak ulayat dari adat setempat, dan keberadaan serta hak dan penguasaan atas hak ulayat dilindungi oleh Pemerintah dan Undang-Undang;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015



Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 43, diatur mengenai :

- Ayat 2 : Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga Masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- Ayat 3 : Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, mengatur :

“Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah”.

Pasal 13 ayat (1), mengatur :

“Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat tanah secara optimal”.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012, telah mempertimbangkan terkait dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni :

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”;

Bahwa dalam persidangan atas perkara *a quo*, tidak diungkap bahwa hutan tempat kayu diambil adalah berasal dari kawasan hutan adat yang bernama hutan Kali Alya yang dikuasai oleh Masyarakat Adat Sidai, dengan kata lain bahwa hutan Kali Alya adalah hutan adat yang penguasaannya berada pada masyarakat Adat Sidai dan sampai saat ini keberadaannya masih ada dan diakui eksistensinya, (Vide, Bukti P.1) ;

Bahwa dengan kayu dalam perkara ini diambil dari hutan adat, dan bukan dari hutan milik pemerintah atau Negara, maka secara hukum segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan sebagaimana dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk mempersalahkan Terdakwa adalah tidak diperlukan, dikarenakan dalam pemanfaatan hukum adat tidak diperlukan mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena hukumnya untuk pemanfaatan hasil hutan adat ijinnya berasal dari persetujuan adat dan atau kepala suku.

Bahwa jarak dari hutan Kali Alya ke Daerah Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura, sangat jauh sekali, dan Daerah Taja sudah tidak masuk dalam kawasan hutan Kali Alya, dan sebagaimana fakta persidangan kayu dalam perkara ini tidak diangkut dari dalam hutan akan tetapi dari Jalan raya yang diletakkan di pinggir jalan, dan hal ini dikorelasikan dengan jarak antara hutan Kali Alya tempat asalnya Kayu ke daerah Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura sangat jauh sekali dan sudah tidak masuk kawasan hutan, maka terbukti Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah keliru sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena faktanya kayu yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa kayu tersebut adalah hasil hutan, sedangkan kayu tersebut berdasarkan fakta persidangan diangkut bukan dari kawasan hutan melainkan dari jalan raya yang *defacto* sudah tidak masuk kawasan hutan, sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, kayu yang dimaksud adalah kayu yang diambil dan diangkut dari dalam hutan ;

C. Tentang Pemilik mobil Dan Status mobil truck.

Bahwa mobil dalam perkara *a quo* mobil jenis dump truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi DD 9871 XV sebagaimana fakta persidangan bukan milik dari Terdakwa akan tetapi pemiliknya yakni orang yang bernama Suleman yang berdomisili di Makasar sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Ilyas alias Eling ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Pemilik mobil yakni Saudara Suleman dan penanggung jawab mobil yakni Saudara Ilyas alias Eling (sebagai Saksi dalam perkara *a quo*) tidak pernah mengetahui atas tindakan pemuatan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan atas hal

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa baik kepada Saksi Ilyas alias Eling selaku penanggung jawab mobil maupun kepada Saudara Suleman selaku pemilik mobil ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan status mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* masih dalam status kredit, dan saudara Suleman selaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan atas kredit mobil tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalah Saudara ANDI AMRING dan bukannya Saudara Suleman selaku pemilik mobil, dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Suleman selaku pemilik mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut hukum hak milik harus dilindungi apalagi diperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan, sehingga apabila dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan secara kaku maka "sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang" jelas menodai rasa keadilan dan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, maupun ketentuan yang melindungi atas hak milik tersebut.

Bahwa mengingat undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan dan menciptakan rasa keadilan, maka untuk itu untuk dan atas nama keadilan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara ini, kiranya memutus atas barang bukti dalam perkara *a quo* yakni mobil dalam perkara *a quo* mobil jenis dump truck merek Mitsubishi dengan nomor Polisi DD 9871 XV dikembalikan kepada pemilik mobil yakni Saudara Suleman ;

D. Tentang Unsur-Unsur Delik.

Guna mendudukan persoalan pada porsi hukum yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka kiranya secara yuridis pasal-pasal yang didakwakan perlu dikaji dan lebih lanjut



dikaitkan dengan kebenaran materiil yang terungkap di muka persidangan, dengan demikian akan dapat terlihat apakah dakwaan Sdr. Penuntut Umum secara nyata dapat dibuktikan secara hukum atau tidak ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan.

Bahwa kajian hukum Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Facti dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan unsur Barang Siapa telah terbukti adalah kesimpulan yang prematur ;

Pembuktian unsur orang perseorangan, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur orang perseorangan merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. ;

Bahwa hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain mengatakan unsur Barang siapa/orang perseorangan hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan orang perseorangan ;

Dengan demikian, untuk menentukan orang perseorangan dalam dakwaan tunggal yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana (tindak pidana kehutanan)-*quod non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini, dan atau apa yang tersurat dalam surat dakwaan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan primair tersebut yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur orang perseorangan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana ;



Bahwa jika unsur-unsur dalam pasal dakwaan Primair yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur orang perseorangan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Dengan belum dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam membahas pengertian orang perseorangan dari Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 dan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang mana sangat bergantung pada pembuktian delik intinya, maka unsur orang perseorangan tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi kepada Terdakwa ;

2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bahwa sebagai dasar *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyangkut unsur “dengan sengaja” telah menyimpulkan untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa untuk itu mendasari kesimpulan *Judex Facti* untuk membuktikan unsur dengan sengaja, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya, bahwa merujuk pada fakta persidangan sehubungan dengan keterangan Terdakwa, tidak ada satu keteranganpun yang menerangkan bahwasanya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, apalagi dengan melihat tingkat pendidikan dari Terdakwa yang Sekolah Dasar pun tidak tamat jelas tidak mengetahui dan memahami akan akibat dan dampak atas perbuatannya, maka untuk itu terbukti Terdakwa tidak mengetahui akan akibat dari perbuatannya, karena dari batiniah Terdakwa perbuatan tersebut merupakan suatu suruhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan biaya dan nafkah hidup keluarganya, dan sebatas hal itulah yang diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa untuk itu unsur dengan sengaja tidak dapat dikualifisir pada perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu terbukti pula *Judex Facti* telah salah dalam menyimpulkan atas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;

Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutan atas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yang diambil dan berasal dari kawasan hutan;

Bahwa mendasari pengertian “kayu yang diambil dan berasal dari kawasan hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikorelasikan dengan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pengangkutan faktanya bukan dari kawasan hutan, akan tetapi kayu yang diangkat berasal dari pinggir jalan di daerah Kampung Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura (Vide, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 13 alinea pertama), sehingga terbukti pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dari kawasan hutan akan tetapi berasal dari pinggir jalan/jalan raya ;

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Bahwa P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 09 Januari 1914, N.J 1914, sebagai berikut : “Untuk adanya suatu *medeplegen* (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Bahwa untuk itu untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan doktrin P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594, dapat disimpulkan bahwa untuk dikatakan sebagai turut melakukan baik pelaku utama dan turut melakukan harus dibuktikan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan tindak pidana, dan yang dimaksudkan sebagai maksud dan tujuan dalam perkara ini adalah Pengrusakan hutan dan kepemilikan kayu, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan dan harus dibuktikan apakah pada masing-masing

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada terdapat pengetahuan dan mempunyai maksud diperlukan untuk merusak hutan dan memiliki kayu dari hasil hutan ;

Bahwa dikorelasikan dengan fakta persidangan baik dari barang bukti, keterangan saksi maupun dari keterangan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa adanya maksud dari Terdakwa untuk merusak hutan dan memiliki kayu secara melawan hukum ;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersama-sama, telah keliru karena para Terdakwa masing-masing yakni Andi Herman, Idris, Irwan dan Jumadi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersama-sama adalah keliru karena masing-masing Terdakwa perannya sama selaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikan kapasitas dari para Terdakwa hanya sebatas menolong Saudara Herman ; Bahwa mendasari pada locus dan tempus delicti Saudara Herman (dalam daftar pencarian orang) tidak berada di tempat kejadian padahal untuk dikatakan bersama-sama antara Pelaku Utama dan Turut Melakukan haruslah bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana pada tempat dan waktu yang sama, akan tetapi dalam perkara ini yang menjadi dasar untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama adalah pada perbuatan Terdakwa Andi Amring, Andi Herman, Idris, Irwan dan Jumadi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), padahal kapasitas dari kelima orang Terdakwa ini sama sebagai sopir yang menjalankan suruhan untuk menolong Saudara Herman ;

Bahwa begitu pula dengan adanya pemberian uang dari Saudara Herman untuk melakukan pembayaran pada pos-pos yang dilewati, sehingga walaupun ada pemberian uang akan tetapi bukan menjadi milik Terdakwa sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerja sama, dan Terdakwa pula tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, karena sudah barang tentu jikalau Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana maka sudah pasti perbuatan mana akan ditolak oleh Terdakwa ;

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa hanya sebatas menolong maka didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (Termuat dalam Buku Varia Peradilan No. 66 Maret 1991, halaman 104), maka atas perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir pada perbuatan turut serta ;

E. Tentang Pembuktian.



Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* dalam putusannya hanya berdasar-kan pada Saksi yang tidak mengetahui kebenaran materiil atas perkara ini dan pada Keterangan Terdakwa, yakni :

1. Saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan ;
2. Saksi Pihak yang diberikan tanggung Jawab untuk mengurus mobil ;
3. Keterangan Terdakwa ;

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara ini selaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asal-usul kayu, sedangkan saksi penanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Ilyas/Eling tidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari pada keterangan Terdakwa, sehingga apabila ditarik histori atas kasus ini tidak dapat terungkap dan dibuktikan kebenaran materiil atas kasus ini, padahal atas kasus ini seharusnya dan melekat kewajiban hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan mengenai proses penebangan, pengangkutan kayu yang dimulai dari hutan sampai pada penampungan, akan tetapi *defacto* terbukti kayu yang telah menyebabkan Terdakwa diperhadapkan dalam perkara ini faktanya bukan berasal dari hutan, akan tetapi diangkut dari jalan raya dan bukannya dari hutan ;

F. Tentang Barang Bukti.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* tingkat banding atas status dari barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, yang dirampas untuk Negara, karena putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hukumnya suatu undang-undang dibuat dan bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan :

“Voorwerpen danveroordeelde toebehoorende, doo middle van misdriift verkregen of waarmede misdriift opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verberurd verkklaard”.

Yang artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“benda-benda kepunyaan terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan benda-benda mana kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, dapat dinyatakan sebagai disita”.

Bahwa pernyataan disita (*Verbeurd verklaard*) dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pernyataan dari Hakim bahwa suatu benda tertentu itu disita untuk Negara atau juga sering disebutkan dalam istilah “dirampas untuk Negara” (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, Hal. 173).

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbukti putusan pidana yang memuat supaya benda tertentu dirampas untuk Negara adalah dalam hal ketika benda yang terkait dengan tindak pidana adalah milik dari Terdakwa sendiri, dan atau milik pihak lain yang dalam kondisi pemilik benda tersebut mengetahui benda miliknya akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu ;

Bahwa dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan ada 2 (dua) jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam sistem pidana di Indonesia, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Bahwa perumusan kategori hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana pendapat R. Soesilo menjelaskan bahwa “undang-undang membedakan dua macam hukuman, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan, bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhi satu hukuman, karena *cumulatie* lebih dari satu hukuman tidak diperkenankan, dan hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukum pokok, jadi tidak mungkin di jatuhkan sendirian (R. Soesilo 1986:36), sehingga pada dasarnya perampasan terhadap harta milik seseorang adalah bentuk hukuman atau pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan itu sendiri hanya bisa dijatuhkan dalam hal :

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok.
2. Tambahan atas hukum pokok yang di jatuhkan pada orang yang melakukan tindak Pidana.

Bahwa uraian tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta persidangan dimana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilyas alias Eling dan Keterangan Terdakwa baik pemilik mobil yakni Saudara Suleman dan pihak yang diberikan tanggung jawab atas mobil tersebut selaku pihak ketiga tidak pernah mengetahui atas perbuatan Terdakwa dalam pengangkutan kayu, karena mobil tersebut hanya diperuntukkan untuk pengangkutan timbunan dan barang-barang kios atau apabila ada yang mau menyewa truck tersebut dan kemudian Terdakwa akan diberikan upah setiap bulannya sebesar 20%, dengan kata lain apabila ada yang akan menggunakan mobil tersebut tidak berhubungan dengan Terdakwa akan tetapi dengan Saksi Ilyas atau Eling ;
3. Bahwa pemilik mobil dan pihak yang dipercayakan untuk mengurus mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana ;
4. Bahwa mobil dalam perkara *a quo* masih dalam proses kredit dan atau belum lunas ;

Bahwa untuk itu, sehubungan dengan pemilik mobil tidak mengetahui bahwa truck miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu dan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad) antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihak yang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor : 021/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter gueder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi" sehingga hak milik pihak ketiga yang mempunyai itikad baik harus dilindungi oleh undang-undang; Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasa keadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat substantial dan juga keadilan yang bersifat *procedural* ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, pemilik mobil terbukti tidak mengetahui atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka terbukti pemilik mobil



dalam perkara *a quo* yakni Saudara Suleman adalah pemilik yang beritikad baik, maka untuk atas putusan *Judex Facti* pada tingkat banding dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan berkeratan dan menolaknya karena tidak memenuhi rasa keadilan ;

G. Tentang Asas Keadilan.

Bahwa dalam memutus suatu perkara memang ada tiga nilai dasar yang harus diikuti, yuridis, filosofis dan sosiologis. Dan dari tiga nilai tersebut dalam prakteknya tidak sejalan bahkan sering terjadi saling berlawanan, sehingga menjadi kewajiban hakim untuk memilihnya dengan lebih mengutamakan rasa keadilan ;

Bahwa rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya yaitu untuk mencari kebenaran dan keadilan, hak atas keadilan diterjemahkan sebagai hak bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri Terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara, bahwa mendasari putusan Hakim pada pengadilan Negeri Boyolali yang sejalan dengan beberapa putusan pengadilan lainnya yakni putusan Pengadilan Negeri Negeri Muaro, putusan Pengadilan Negeri Limboto, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan putusan atas barang bukti kendaraan milik pihak ketiga, dengan putusan yakni : Adanya fakta bahwa sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol. H 9672 DB yang didukung dengan dokumen kepemilikannya berupa : 1(satu) lembar kwitansi Perskot mobil truk, dan foto copy STNK dan BPKB 1(satu) unit truk warna merah No. Pol. H 9672 DB, dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan untuk itu atas barang bukti yang milik pihak ketiga dan tidak mengetahui atas perbuatan pidana Terdakwa maka telah memberikan keyakinan kepada Majelis untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Penerapan pasal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Bahwa Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Boyolali yakni Bapak Tumpak Situmorang dan Hakim Anggota I Bapak Kayat telah menyatakan bahwa : Isi Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan itu sendiri kurang jelas, sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terdakwa, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai ;

Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil



dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan secara kaku "sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang" dan jelas menodai rasa keadilan ;

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 06 September 2007 di Makasar yang memungkinkan terhadap hal-hal yang khusus seperti dalam kasus *a quo* barang bukti tidak dirampas untuk negara, karena dalam pidato Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan "penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsekuensi apalagi efisiensi". Dengan kebijakan tersebut majelis hakim kemudian menentukan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya karena dipandang lebih adil ;
Bahwa berdasarkan ulasan yuridis tersebut di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta persidangan, dan terbukti, yakni :

- Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* yakni 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, adalah pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan perkara *a quo* dan tidak mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilyas alias Eling dan keterangan Terdakwa baik pemilik mobil yakni Saudara Suleman dan pihak yang diberikan tanggung jawab atas mobil tersebut tidak pernah mengetahui atas perbuatan Terdakwa dalam pengangkutan kayu, karena mobil tersebut hanya diperuntukan untuk pengangkutan timbunan dan barang-barang kios atau apabila ada yang mau menyewa truck tersebut dan kemudian Terdakwa akan diberikan upah setiap bulannya sebesar 20%, dengan kata lain apabila ada yang akan menggunakan mobil tersebut bukan berhubungan dengan Terdakwa akan tetapi dengan Saksi Ilyas atau Eling.
- Bahwa pemilik mobil dan pihak yang dipercayakan untuk mengurus mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana.



Bahwa mobil dalam perkara *a quo* masih dalam proses kredit dan atau belum lunas.

Maka untuk itu adalah sah dan berdasarkan hukum apabila barang bukti¹ (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saudara Suleman ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya, Judex Facti telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga jelas perbuatan Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) a jo Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sedangkan mengenai barang bukti berupa truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu terbukti bukan milik Terdakwa maka beralasan hukum untuk mengembalikannya kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid. Sus/2015/PT JAP tanggal 02 Juli 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN. Jap. tanggal 16 April 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ANDI AMRING, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid. Sus/2015/PT JAP tanggal 02 Juli 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN. Jap. tanggal 16 April 2015 sekedar mengenai status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANDI AMRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI AMRING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa ;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 Cm x 14 Cm x 2 m, 20 Cm x 13 Cm x 2 m, 14 Cm x 14 Cm x 2 m sejumlah 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5,000 M³ (lima koma nol nol nol meter kubik), dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2947 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)